



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth:
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Deputy Bidang Administrasi;
 3. Deputy Bidang Dukungan Teknis;
 4. Inspektur Utama;
 5. Para Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 6. Para Kepala Biro;
 7. Para Kepala Pusat;
 8. Para Inspektur Wilayah;
 9. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 10. Para Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 11. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota; dan
 12. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;

SURAT EDARAN

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-17

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran sentral dan tanggung jawab yang besar dalam penguatan kualitas demokrasi Indonesia. Bawaslu menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, adil, dan berintegritas, serta memberikan jaminan kepada

masyarakat bahwa suara mereka dihargai dan diwujudkan dalam hasil pemilu yang akurat dan transparan.

Sejak dibentuk pada 2008, pada 9 April 2025 mendatang Bawaslu akan tepat berusia 17 tahun. Peringatan ulang tahun ke-17 Bawaslu merupakan momen penting yang menandai perjalanan panjang Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu di Indonesia. Sebab, dalam rentang waktu tersebut terdapat berbagai tantangan dan hambatan dalam memperjuangkan integritas pemilu yang berkualitas.

Peringatan ulang tahun Bawaslu ini juga menjadi kesempatan untuk memperingati pencapaian dan kontribusi yang telah dilakukan Bawaslu, refleksi terhadap peran dan kiprah Bawaslu, sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat umum.

B. TUJUAN

Surat edaran ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan publikasi Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-17 Badan Pengawas Pemilihan Umum yang perlu ditaati dan dijadikan acuan sebagai bentuk peringatan sejarah perjalanan Bawaslu, penghormatan dan rasa memiliki Bawaslu oleh semua jajaran pengawas Bawaslu di seluruh Indonesia.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat panduan publikasi bagi Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota serta individu seluruh jajaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-17 Bawaslu.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888);

E. ISI EDARAN

Dalam rangka peringatan HUT Ke-17 Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 9 April 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedoman Pokok Kegiatan di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

a. Apel HUT Ke-17 Bawaslu

Pelaksanaan Apel HUT Ke-17 Bawaslu dilakukan secara luring pada:

Hari : Rabu, 9 April 2025

Pukul : 08.00 (waktu setempat) s.d. selesai

Tempat : Kantor Bawaslu/Kantor Bawaslu/Panwaslih
Provinsi/ Kantor Bawaslu/Panwaslih
Kabupaten/Kota masing-masing

Pakaian : Pakaian Dinas Harian (PDH) putih

- Pembina Apel adalah Ketua atau Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi atau Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.
- Peserta apel adalah seluruh Anggota dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu/Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi/ Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

b. Penyerahan Satya Lencana

Penghargaan Satya Lencana Karya Satya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penghargaan atas dedikasi pelaksanaan tugasnya yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun. Prosesi pemberian penghargaan dimasukkan dalam rangkaian pelaksanaan Apel HUT Ke-17 Bawaslu.

c. Perlombaan

Dalam rangka memeriahkan rangkaian peringatan HUT ke-17 Bawaslu, dalam rentang waktu 9-15 April 2025 dapat melaksanakan perlombaan di kantor masing-masing, dengan disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.

d. Tasyakuran

Tasyakuran HUT Ke-17 Bawaslu dilaksanakan pada Selasa, 15 April 2025, dengan mengundang keluarga besar Bawaslu seperti Ketua/Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota periode-periode sebelumnya sesuai tingkatan serta *stakeholder*. Penyelenggaraan Tasyakuran disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing, dengan susunan acara sebagai berikut:

- a. Pembukaan
- b. Sambutan-sambutan
- c. Prosesi potong tumpeng
- d. Pemberian testimoni stakeholder yang hadir
- e. Pemutaran video testimoni *stakeholder*
- f. Doa
- g. Penutup dan foto Bersama

2. Tema dan Logo HUT Ke-17 Bawaslu

Tema peringatan HUT Ke-17 Bawaslu adalah “**17 Tahun Bawaslu: Konsisten Mengawal Demokrasi**”. Logo HUT Ke-17 Bawaslu dapat diunduh pada laman <https://s.id/HUT17-BWS>.

Logo dan desain turunan HUT Ke-17 Bawaslu agar dapat diimplementasikan secara maksimal ke dalam berbagai bentuk media, antara lain desain/tampilan situs/media sosial, tayangan pada berbagai bentuk media, produk/souvenir, media publikasi cetak, elektronik, dan lain-lain, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.

3. Publikasi HUT Ke-17 Bawaslu

- a. Pada 9 April 2025 melakukan penyebarluasan konten HUT Ke-17 Bawaslu, secara serentak melalui akun resmi media sosial Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, serta akun pribadi pimpinan serta jajaran sekretariat di Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan;
- b. Konten publikasi HUT Ke-17 Bawaslu yang diproduksi dan dipublikasikan paling sedikit meliputi:
 - 1) Flyer HUT Ke-17 Bawaslu;
 - 2) Twibbon HUT Ke-17 Bawaslu;
 - 3) Video ucapan selamat dari Pimpinan Bawaslu/Panwaslih sesuai tingkatan;
 - 4) Video ucapan selamat dari Anggota Bawaslu Periode terdahulu; dan
 - 5) Video ucapan selamat dari *Stakeholder*.

F. PENUTUP

Mengimbau setiap Kantor Bawaslu, Kantor Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Kantor Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan kegiatan/aktivitas Peringatan HUT Ke-17 Bawaslu Tahun 2025 secara kreatif dengan tetap mengutamakan kesederhanaan dan memperhatikan situasi serta kondisi terkini.

Demikian surat edaran ini agar dapat diperhatikan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 26 Maret 2025

Ketua,



Rahmat Bagja

Tembusan, Yth:

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum